



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER HASRI AINUN HABIBIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit umum daerah Dokter Hasri Ainun Habibie, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian jasa layanan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Hasri Ainun Habibie;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66887)
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 64);
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER HASRI AINUN HABIBIE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan serta paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Hasri Ainun Habibie yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran.
10. Pasien BPJS Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
11. Jaminan Kesehatan Lainnya adalah Jaminan Kesehatan selain BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Sumber Pendapatan adalah objek kegiatan yang menghasilkan pendapatan/penerimaan yang diperhitungkan dalam pemberian jasa pelayanan.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD.

16. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD.
17. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi layanan baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Insentif adalah tambahan pendapatan individu yang diberikan kepada pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD.
19. *Ambulance* adalah pelayanan transportasi untuk pasien dari dan menuju RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
20. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, terdiri dari jasa sarana dan prasarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer tidak tetap yang bekerja di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
23. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
24. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
26. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah tenaga yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan
27. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda/Dana talangan adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Provinsi Gorontalo berupa

perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

28. Indonesian Case Base Groups yang selanjutnya disingkat INA-CBGs adalah sistem pembayaran yang digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk klaim pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemberian jasa pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) unit kerja yang memerlukan kerja sama dan kebersamaan;
 - b. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel;
 - c. saling menghargai antar komponen pegawai ASN dan Non ASN baik yang memberikan pelayanan secara langsung maupun yang memberikan pelayanan tidak langsung.
- (2) Tujuan pemberian jasa pelayanan untuk :
 - a. meningkatkan motivasi kerja dan disiplin kerja seluruh karyawan RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie;
 - b. meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie; dan
 - c. meningkatkan kinerja RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie secara keseluruhan.
- (3) Pemberian jasa pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan, kejujuran, keadilan dan transparansi.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 3

Sumber daya manusia kesehatan terdiri atas:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga kesehatan; dan
- c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. dokter, dan
 - b. dokter gigi.
- (2) Jenis tenaga medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
- (3) Jenis tenaga medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

Pasal 5

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan ke dalam:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.
- (3) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.
- (4) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.

- (5) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
- (6) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
- (7) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
- (8) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
- (9) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur.
- (10) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
- (11) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
- (12) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental.

Pasal 6

Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bekerja pada RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie.

BAB IV
SUMBER PENDAPATAN
Pasal 7

- (1) Pendapatan RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis yang meliputi pelayanan kesehatan, terdiri dari :
 - a. pasien umum;
 - b. pasien peserta JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran;
 - c. pasien miskin dan tidak mampu;
 - d. pasien penjamin (baik oleh swasta maupun daerah).
 - e. pasien kondisi khusus (akibat wabah, bencana dll).
- (2) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berdasarkan tarif INA-CBG's.

BAB V
JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan kesehatan diberikan Kepada ASN dan Non ASN;
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jasa pelayanan langsung; dan
 - b. jasa pelayanan tidak langsung.

Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang melakukan pelayanan langsung ke pasien.
- (2) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat struktural, manajemen kantor, tenaga pendukung atau penunjang lainnya yang melakukan tugas administrasi.

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan langsung yang dilakukan oleh tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. dokter sub spesialis
 - b. dokter spesialis
 - c. dokter umum;
 - d. dokter gigi spesialis; dan
 - e. dokter gigi.
- (2) Jasa pelayanan langsung yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Jasa pelayanan langsung yang dilakukan oleh tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. petugas pemulasaran jenazah;
 - b. sopir *ambulance*;
 - c. petugas evakuasi;
 - d. pramusaji;
 - e. juru masak;
 - f. perekam medis;
 - g. petugas *laundry*/binatu;
 - h. petugas gas medis;
 - i. petugas CSSD (*Central Steril Supply Department*); dan
 - j. Petugas IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah sakit).
- (4) Jasa pelayanan tidak langsung yang dilakukan oleh pejabat struktural, manajemen kantor, tenaga administrasi dan tenaga/unit pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri dari :

- a. pejabat struktural;
- b. tim pengendali JKN;
- c. staf administrasi perkantoran dan administrasi ruangan;
- d. komite-komite; dan
- e. unit-unit kerja lainnya.

BAB VI

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pendapatan RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie yang terdiri atas :
 - a. pengeluaran untuk belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa; dan
 - c. belanja modalsesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit yang meliputi pengeluaran untuk:
 - a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

Pemberian jasa pelayanan dibebankan pada anggaran dari BLUD RSUD Dokter Hasri Ainun Habibie yang bersumber dari tarif retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Agustus 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM